

MERARIQ DALAM PERNIKAHAN SUKU SASAK: ANALISIS KOMUNIKASI DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM RITUAL PENCULIKAN

Jurnal Analisa Sosiologi

Oktober 2023, 12 (4): -

Andre Fairiza¹, Rendra Widyatama^{1,2}.

Abstract

Merariq is a unique traditional marriage ceremony in the Sasak tribe community, which involves a process of abduction. This tradition has been passed down through generations and is still practised today. Literature reviews show that the publications on Merariq are mostly from cultural, legal, and religious perspectives. Some researchers have explored gender and tourism studies, but the view of communication is rare. This article aims to discuss Merariq marriage from a communication perspective by analyzing the communication patterns that occur in Merariq. The researcher used a qualitative approach, where interviews were conducted to gather primary data. The researcher involved five key informants, including traditional figures, cultural observers, individuals who have experienced Merariq, and civil registration officials for marriage. In addition to interviews, researchers used observation and literature reviews to complete the analysis. Researchers concluded that Merariq is a scripted abduction event, intending to marry a woman based on the traditional scenario. The marriage proposal in Merariq uses indirect communication patterns, as it is conveyed through mediators. The stages of Merariq remain unchanged over time, including pre-Merariq, Merariq implementation, negotiation, inauguration, and post-Merariq. Communication patterns vary in each step of Merariq, but interpersonal communication patterns occur in many stages. In the inauguration stage, communication patterns arise in a group setting, except for the wedding sermon, which is set in public communication. Communication patterns in the negotiation stage are the most dynamic and critical point for the success of Merariq.

Keywords: *Merariq, Wedding Traditions, Sasak Tribe, Communication Patterns*

Abstrak

Merariq adalah prosesi pernikahan adat yang unik pada masyarakat Suku Sasak melalui penculikan. Tradisi ini telah berjalan turun temurun hingga saat ini. Penelusuran literatur menunjukkan publikasi merariq lebih banyak dari perspektif budaya, hukum dan agama. Beberapa peneliti mengupas dari kajian gender dan wisata, namun perspektif komunikasi sangat jarang. Artikel ini bertujuan membahas pernikahan merariq dari sudut komunikasi, yaitu menganalisis pola komunikasi yang terjadi dalam merariq. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana untuk menggali data utama peneliti menggunakan wawancara. Peneliti melibatkan 5 informan kunci, yaitu tokoh adat, pemerhati budaya, orang yang pernah melakukan merariq,

¹Universitas Ahmad Dahlan

²rendrawidyatama@fsbk.uad.ac.id

dan petugas catatan sipil pernikahan. Untuk melengkapi analisis, peneliti melakukan observasi dan penelusuran literatur. Peneliti menyimpulkan merariq merupakan peristiwa penculikan settingan yang bertujuan menikahi seorang perempuan bedasar skenario adat. Penyampaian pinangan dalam merariq menggunakan pola komunikasi tidak langsung, karena melalui mediator. Tahapan merariq tidak berubah dari waktu ke waktu, yaitu meliputi tahap pra merariq, pelaksanaan merariq, negoisasi, penobatan, dan pasca merariq. Pola komunikasi, tiap tahap merariq berbeda-beda, namun pola komunikasi interpersonal terjadi dalam banyak tahapan. Dalam tahap penobatan, pola komunikasi terjadi dalam setting kelompok, kecuali khutbah nikah yang bersetting komunikasi publik. Pola komunikasi dalam tahap negoisasi merupakan pola paling dinamis dan menjadi titik kritis keberhasilan merariq.

Kata Kunci: Merariq, Tradisi pernikahan, Suku Sasak, Pola komunikasi

PENDAHULUAN

Secara umum, meminang adalah proses di mana seorang pria melamar dan meminta kesediaan perempuan untuk menikah. Di seluruh dunia, ada banyak cara meminang, baik berdasar tradisi maupun agama. Di banyak negara umumnya pria melamar secara langsung gadis yang dicintainya tanpa perantara melalui komunikasi antar pribadi. Sebagian lagi dilakukan tidak langsung, seperti dalam tradisi Islam, di mana pria memberi kuasa orang lain melamar perempuan melalui orang tua perempuan (Shajia Sharmin & Azad, 2018). Namun ada pula tradisi pernikahan di mana pria membawa lari perempuan untuk dinikahi atau disebut kawin lari (Hamdani & Fauzia, 2022).

Fenomena kawin lari hampir dapat dijumpai di semua negara (Allendorf, 2013). Kawin lari sering disebut kawin cinta (Alfawaz, Khan, Aloteabi, Hussain, & Al-Daghri, 2017). Umumnya, kawin lari didefinisikan sebagai pernikahan tanpa persetujuan otoritas keluarga, agama, dan pemerintah (Said, Hashim, Hak, & Soh, 2019), atau karena beda agama, beda suku, dan beda kasta (Naz, Sheikh, Khan, & Saeed, 2015). Peneliti lain menyebut kawin lari terjadi karena beberapa sebab, yaitu; syarat dan pembiayaan tidak dapat dipenuhi, perempuan belum diizinkan berumah tangga, keluarga menolak lamaran laki-laki, laki-laki atau perempuan telah dijodohkan, dan perempuan telah hamil (Harianto, Roslan, & Sarpin, 2016). Kiranya banyak lagi alasan kawin lari yang bermakna negatif sehingga kawin lari dengan alasan di atas perlu dihindari. Namun kawin lari pada suku Sasak

di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, justru memiliki makna sebagai bagian proses pernikahan normal, bahkan menjadi tradisi budaya. Pada suku ini menculik perempuan untuk dinikahi menjadi bagian budaya yang wajar dan diakui syah secara hukum (Ilmalia, Budiarta, & Sudibya, 2021). Suku Sasak menyebutnya dengan nama merariq (besebo/melaiang) (Erwinsya, Handoyo, & Arsal, 2020; Faizin, 2020; Sulistyarini, 2018). Merariq pada suku Sasak, diawali dengan membawa lari (menculik) calon mempelai perempuan dan mendapat restu keluarga atau wali nikah, mendapat pengesahan adat, serta mendapat pengesahan catatan sipil dari negara.

Kawin lari sebagaimana merariq juga terdapat di Sumbawa (Samawa). Di wilayah ini, kawin lari disebut Londo Iha (Hasan, Jubba, Abdullah, Pabbajah, & Rahman R, 2022; Kusumawardana & Kuncorowati, 2022). Para peneliti menyebut masyarakat Sumbawa memiliki kesamaan budaya dengan Suku Sasak (Irham & Arifuddin, 2021), bahkan disebut memiliki nenek moyang sama (Bahri, 2018). Secara geografis, Sumbawa berdekatan dengan wilayah Suku Sasak. Sumbawa terletak Pulau Sumbawa, timur Pulau Lombok. Keduanya masuk dalam provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kawin lari juga dapat ditemui di berbagai suku lain di Indonesia dengan nama berbeda-beda. Namun kawin lari tersebut memiliki esensi berbeda dengan merariq. Suku Gayo, Aceh Tengah, menyebut munik (Ningsih, Mukmin, & Hayati, 2016) sementara masyarakat Muna memberi nama pofileigho (Harianto et al., 2016), dan suku Manggarai menyebutnya sebagai briang (Hajanawati, Amir, & Fajri, 2022). Kawin lari pada munik, pofileigho, briang, dan lain-lain tersebut, umumnya terjadi setelah lamaran pria yang dilakukan secara konvensional ditolak keluarga gadis. Bila pria tetap ingin menikahi gadis, maka pria akan membawa lari si perempuan.

Umumnya, pria dan wanita suku Sasak yang sudah saling jatuh cinta dan berniat meneruskan ke jenjang pernikahan akan melakukan tradisi merariq. Dalam merariq itu, pria sering tidak memberitahu kapan akan melakukan merariq. Pria akan membawa lari kekasihnya pada malam hari. Pria membawa perempuan ke rumah kerabatnya, karena dalam merariq, adat melarang pria membawa calon istrinya ke rumahnya sendiri. Bila melanggar, maka pelanggar akan dikenai sanksi adat berupa pengucilan.

Sejak masuknya agama Islam di Lombok, merariq mulai berkurang. Beberapa kelompok pemeluk Islam menganggap merariq melanggar ajaran Islam (Faizin, 2020). Namun sebagian peneliti berpendapat merariq tidak melanggar ajaran Islam (Al-Amin & Asrar, 2019; Faizin, 2020; Hamdani & Fauzia, 2022; Hotimah & Widodo, 2021; Imania et al., 2021). Mereka berpendapat, merariq mengikuti ajaran Islam, namun dengan adat berbeda (Anggraeny, 2017). Merariq tidak dapat dikategorikan sebagai 'urf (adat) yang fasid (rusak) karena tidak terdapat unsur yang melanggar syari'at, melainkan condong pada 'urf yang shahih (benar), yaitu sesuatu yang berlaku umum bagi masyarakat sebagai penghargaan terhadap perempuan dan orangtuanya (Al-Amin & Asrar, 2019). 'Urf adalah bentuk adat kebiasaan masyarakat dan menjadi salah satu sumber hukum (ashl) ushul fiqh (Harisudin, 2016). Oleh karena itu, meski mayoritas beragama Islam, masyarakat Lombok masih melakukan merariq. Menurut Syamsuddin (2015) 70% masyarakat Sasak masih melakukan merariq, dengan pola yang sama.

Dari penelusuran publikasi, kajian tentang pola komunikasi pernikahan merariq masih minim. Publikasi merariq lebih banyak dikupas dari kajian agama-hukum dan budaya. Dari aspek agama-hukum misalnya ditulis oleh Al-Amin & Asrar (2019), Amalia (2017), Anggraeny (2017), Erwinsya et al (2020), Hamdani & Fauza (2022), Hotimah & Widodo (2021), Imania et al (2021), dan Husnan (2018). Sementara itu, dalam kajian budaya, dilakukan oleh Faizin (2020), Haq & Hamdi (2016), dan Imania, Budiarta, & Sudibya (2021). Ada pula artikel merariq dari sudut pandang turisme dan gender yang masing-masing ditulis oleh Sulistyarini (2018) dan Mispandi & Fahrurrozi (2021). Oleh karena itu, artikel ini mengisi kesenjangan pengetahuan tentang merariq dari sudut pandangan komunikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian fenomenologi yang dilakukan di Lombok, NTB. Penggalan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Informan penelitian dipilih dari narasumber yang memenuhi kriteria, yaitu orang yang memahami masalah merariq, yaitu satu orang warga suku Sasak yang pernah melakukan merariq, satu orang tua pelaku merariq, satu tokoh adat, satu

pemerhati budaya, dan satu orang aparat pemerintah pencatat pernikahan merariq. Peneliti melakukan wawancara secara semi terstruktur sebagaimana prosedur dari Brounéus (2011) sehingga data dapat tergali dengan mendalam. Peneliti mengobservasi pelaksanaan merariq, mulai dari tahap awal sampai akhir proses merariq. Sementara itu studi pustaka dilibatkan untuk menggali data sekunder terkait merariq, antar lain foto maupun naskah terkait merariq.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, kata Sasak berasal dari kata “sah” yang berarti “pergi” dan “shaka” yang berarti “leluhur”. Jadi, kata Sasak berarti “pergi ke tanah leluhur” (Mispandi & Fahrurrozi, 2021). Sejarahwan menduga, leluhur Sasak adalah orang Jawa. Aksara Sasak yang disebut “Jejawan” mirip huruf Jawa, menjadi bukti bahwa leluhur suku Sasak berasal dari Jawa, sehingga pengaruh Jawa sangat terlihat pada suku ini (Fakihuddin, 2018).

Pulau Lombok terletak di timur Pulau Bali dan sebelah barat Pulau Sumbawa. Lombok adalah bagian provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kotamadya. Sebelah barat Pulau Lombok terdapat selat Lombok, sementara sebelah timur terdapat selat Alas. Pulau Lombok sendiri memiliki luas 4739 Km dan secara administratif terdiri atas 4 wilayah kabupaten dan 2 kotamadya. Empat kabupaten tersebut terdiri dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara, serta satu kotamadya di Pulau Lombok merupakan kota Mataram. Lombok sering dijuluki sebagai wilayah 1000 masjid, mengingat banyaknya masjid di pulau tersebut (Fahrurrozi, 2015). Lebih dari 90% penduduk Lombok merupakan Suku Sasak (Saloom, 2009). Data tahun 2012, Suku Sasak berjumlah 4,49 juta jiwa (Busyairi, 2012).

Pada masyarakat Sasak terdapat pemeluk agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, namun 80% memeluk islam, meskipun penerapannya berbeda dengan islam di wilayah lain (Arya, Mahartha, Akbar, & Sudrajat, 2022). Sasak muslim terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok muslim waktu telu dan kelompok muslim waktu lima (Saloom, 2009). Muslim waktu telu mengkombinasikan antara Islam dan ajaran Sasak Boda Kuno yang masih menjalankan ajaran lama, yaitu memuja roh leluhur

(Muliadi & Komarudin, 2020; Zuhdi, 2014). Oleh karena itu kelompok ini toleran dengan budaya dan adat leluhur (Sukardiman, 2022). Kelompok ini disebut waktu telu karena mereka hanya menjalani tiga rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, dan puasa (Athhar, 2005). Versi lain menyebut, Islam waktu telu adalah kombinasi Islam, Budha, dan Hindu (Sirnopati, 2021).

Sementara itu, muslim waktu lima menerapkan ajaran sebagaimana islam umumnya dan cenderung mengabaikan tradisi dan adat istiadat lama. Namun demikian kelompok ini masih banyak yang mempertahankan tradisi dan adat istiadat leluhur, termasuk merariq, apalagi pemerintah daerah mendukung pengembangan tradisi dan adat-istiadat lama (Saloom, 2009). Peneliti menyebut, Islam waktu telu termasuk kategori agama tradisional, sementara Islam waktu lima termasuk kategori agama samawi (Zuhdi, 2014).

Bahasa Sasak terdiri atas beberapa dialek, yaitu Sasak Pejanggik, Sasak Selaparang, Sasak Bayan, Sasak Tanjong, Sasak Punjut, Sasak Sembalun, Sasak Tebanggo, dan Sasak Pengantap. Bahasa Sasak juga mengenal tingkatan, yaitu halus dalam, halus biasa, dan kasar. Dalam merariq umumnya menggunakan bahasa Sasak campuran, baik halus dalam, halus biasa, maupun kasar.

Saat ini, suku Sasak cenderung memiliki struktur sosial campuran, yaitu menerapkan penggabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka sekaligus. Struktur tertutup karena mengakui adanya status sosial berdasar keturunan, di sisi lain masyarakat juga menerapkan struktur sosial terbuka yang mengakui status seseorang di tengah masyarakat karena pencapaian individu, misalnya karena kekayaan, kepandaian, dan jabatan.

Sejarahwan berpendapat merariq telah ada sebelum pengaruh Islam masuk ke Lombok, yaitu sebelum abad ke-17. Tradisi ini kuat terjaga, bahkan dokumen Cornell University menyebut, tahun 1977 sebanyak 95% masyarakat Sasak melakukan tradisi ini (Ecklund, 1977). Menurut peneliti, saat ini, 70% masyarakat masih melakukan merariq (Syamsudin, 2015). Penurunan jumlah pelaku merariq karena pengaruh muslim waktu lima fundamental yang puritan dan anti adat. Mereka gencar meluaskan pengaruhnya agar praktek merariq ditinggalkan. Namun tidak jarang kelompok muslim waktu lima tetap

melakukan merariq. Masyarakat Sasak memiliki ikatan kuat dengan tradisi budayanya. Menurut informan yang pernah melakukan merariq, masyarakat ingin melestarikan tradisi leluhur. Bahkan menurut pemerhati budaya Sasak, ada orang tua yang tersinggung jika anak gadisnya tidak dilarikan.

Masyarakat Sasak mengenal lima bentuk perkawinan yaitu: memagah, nyerah hukum, kawin gantung, belakoq atau melamar, dan lari bersama atau memaling atau merarik (Haq & Hamdi, 2016) serta kawin ngiwet (Jayanti, 2014). Memagah atau memoger adalah perkawinan dengan cara melarikan perempuan disertai paksaan pada siang hari, saat gadis jauh dari pengawasan orangtuanya. Tindakan ini memicu konflik antara pihak pemuda dan keluarga si gadis. Nyerah hukum merupakan perkawinan adat, di mana upacara pernikahan ditangani dan dibiayai oleh keluarga gadis. Biasanya nyerah hukum terjadi antara pernikahan gadis Sasak dengan pria dari luar Sasak. Namun, biasanya pria cenderung akan menjadi pembantu rumah tangga bagi orangtua si gadis. Kawin gantung (kawin tadong) yaitu perkawinan pada masa anak-anak yang umumnya terjadi karena perijodohan. Suku Sasak menyebut kawin tadong sebagai penundaan perkawinan yang layak seperti perkawinan lain hingga salah satu atau keduanya menginjak dewasa. Belakok (meminang) adalah perkawinan di mana pria meminang seorang gadis. Belakok merupakan pengaruh Islam. Bentuk terakhir adalah kawin ngiwet, yaitu melarikan istri orang lain. Perkawinan jenis ini dikenal masyarakat suku Sasak yang menganut ajaran Islam Wetu Telu. Kawin Nyerah Hukum, Kawin Tadong, dan Kawin Ngiwet mulai jarang karena dianggap tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat (Jayanti, 2014).

Menurut informan adat Sasak, merariq memiliki akar sejarah unik. Ada beberapa versi asal-usul merariq. Salah satu versi menyebut sebagai perlawanan terhadap belunggu strata sosial triwangsa (pengelompokan masyarakat dalam kelompok sosial tertentu) di Lombok. Sebagaimana diketahui, strata sosial Suku Sasak terbagi atas tiga lapis kelas yaitu raden atau datu, permenak-perbaba, dan jajar karang-panjak pinak (hamba sahaya). Pelapisan sosial berdasarkan keturunan tercermin dalam kehidupan sehari-hari di mana pria strata sosial rendah tidak boleh menikahi perempuan berstrata sosial tinggi, sehingga satu-satunya jalan menikahinya adalah

dengan menculiknya. Versi ini mengindikasikan tidak adanya kesetaraan gender, karena pria ditempatkan lebih berkuasa dibanding perempuan. Laki-laki berkuasa menculik perempuan dan perempuan hanya menjadi obyek kekuasaan pria. Dalam adat Sasak, tidak pernah ada perempuan menculik pria untuk maksud menikahinya. Relasi gender dalam masyarakat adat Sasak menempatkan perempuan sebagai subordinasi di bawah laki-laki.

Versi lain menyebut, merariq terjadi karena perempuan memberontak agar bisa kawin dengan pria berstatus sosial lebih rendah darinya. Oleh karena itu, gadis Sasak melakukan kawin lari untuk melawan tatanan sosial yang mengikat tersebut. Meski versi ini merefleksikan adanya hak perempuan dalam memutuskan dengan siapa ia menikah, namun ia tetap dalam posisi lebih lemah dibanding pria karena 2 alasan. Pertama, perempuan menjadi 'obyek' yang harus diculik (meski drama penculikan itu merupakan *settingan*). Kedua, setelah berhasil menikah, gelar kebangsawannya dicabut. Pencabutan status bangsawan dapat dinilai sebagai instrumen bagi strata sosial atas untuk menjaga 'kemurnian' atas status kebangsawannya.

Selain dua versi di atas, ada versi lain yang menyebut merariq berkait masa penjajahan Suku Bali di mana perempuan Sasak dipaksa prajurit Buleleng Bali menjadi gundik penguasa Hindu Bali. Oleh karena itu sejarahwan menyebut merariq sebagai bentuk kepedulian dan keberanian pemuda Sasak menyelamatkan wanita dari perlakuan tidak senonoh penjajah (Jayanti, 2014). Merariq juga mendapat penguatan saat penjajahan Jepang. Pada masa ini perempuan dipaksa menjadi jugun aifu (pemuas nafsu) serdadu Jepang. Untuk menghindari pemaksaan itu, orang tua Suku Sasak mendukung anak gadisnya melakukan merariq. Versi ini juga mengindikasikan perempuan sebagai pihak yang dianggap tak berdaya, karena tidak bisa melindungi diri sendiri dan harus dilindungi laki-laki. Lepas dari berbagai versi latar belakang merariq, strata sosial paling banyak melakukan merariq adalah kelompok masyarakat biasa, yaitu strata sosial jajar karang-panjak di banding strata sosial lainnya.

Tradisi merariq memiliki lima tahap, yaitu pra-merariq, pelaksanaan merariq, negosiasi aji krame & pisuke, kesepakatan negoisasi, nikahang, dan tahap pasca merariq di mana semuanya saling berhubungan. Pernikahan

model merariq dimulai dari pemilihan jodoh, yakni dengan cara kemele masak maupun suka lokaq. Kemele masak adalah pencarian jodoh atas kemauan sendiri, sementara suka lokaq adalah pemilihan jodoh atas pilihan orang tua. Cara kemele masak paling banyak dilakukan masyarakat Sasak, dibanding suka lokaq. Perubahan pola pikir ini terjadi karena masyarakat Sasak menerima pendapat bahwa perkawinan merupakan hak prerogatif anak dalam memilih jodoh, mendorong pemuda Sasak melakukan kemele mesaq.

Kemele mesaq dimulai dengan cara menculik gadis dari pengawasan wali dan lingkungan sosialnya. Kemele mesaq dinilai sebagai kesungguhan pria mempersunting gadis. Kemele mesaq disebut sebagai bukti kelaki-lakian calon suami dengan menunjukkan keberanian, keseriusan, dan gambaran artikulasi tanggung jawab dalam perkawinan serta dalam kehidupan upacara adat setelah perkawinan nantinya (Haq & Hamdi, 2016).

A. Pra Merariq

Pra merariq terdiri dari dua peristiwa yaitu emidang/midang dan beberayean. Midang adalah tahap di mana pria berkunjung ke rumah gadis untuk perkenalan. Proses midang selalu terjadi di rumah gadis dan diketahui orang tua gadis. Saat ini, masyarakat menggunakan teknologi informasi untuk melakukan midang, yaitu melalui media sosial sehingga memungkinkan perkenalan tidak diketahui orang tua si gadis. Bila midang berhasil, proses selanjutnya adalah beberayean (berpacaran). Lamanya midang dan beberayean berjalan relatif. Midang dan beberayean menjadi dasar bagi pasangan untuk sepakat melakukan merariq (melaiang). Komunikasi dalam tahap ini adalah komunikasi antar personal yang bersifat personal.

B. Tahap Pelaksanaan Merariq

Setelah kedua sejoli sepakat menikah tahap berikut adalah merariq. Tahap ini meliputi merarik, merangkat, pesejati, selabar, nuntut wali, dan penobatan.

Menurut adat, penculikan harus dilakukan subandar yaitu teman semasa beberayean, ditemani beberapa perempuan dewasa (biasanya yang

sudah menikah/ibu-ibu). Umumnya pria dan keluarganya tidak memberitahu penculikan pada perempuan dan keluarganya. Namun dalam beberapa kasus pria memberitahu rencana merariq pada kekasihnya, meski tetap meminta si wanita tidak memberitahu orang tua dan keluarga besarnya. Umumnya, pihak gadis menerima permintaan itu dengan bahagia. Informan pelaku merariq mengakui, saat pria yang dicintainya akan melakukan merariq atas dirinya, ia sangat senang dan menunggu penculikan terjadi. Dalam keadaan seperti itu, merariq menjadi drama *settingan* yang diketahui sejak awal. Artinya, merariq menjadi drama semi terbuka, karena skenario merariq dibocorkan secara terbatas, yaitu pada calon pengantin wanita.

Dalam merariq, pria menempatkan kekasihnya di bale penyeboan (tempat persembunyian) dengan adat ketat. Tokoh adat Sasak (Z 67th) menjelaskan, beberapa aturan ketat merariq di antaranya yaitu; 1. Gadis harus diambil di rumah orangtua gadis, tidak boleh diambil dari tempat lain. 2. Merariq harus pada gadis yang bersedia dinikahinya. 3. Merariq harus pada malam hari antara habis magrib sampai pukul 23.00. Merariq pada siang hari merupakan tindakan hina. 4. Merariq tidak boleh menggunakan paksaan, kekerasan, dan tindak asusila lainnya. 5. Gadis tidak boleh disembunyikan di rumahnya sendiri, melainkan di rumah kerabat pria. Di tempat ini, perempuan harus ditemani wanita lain yang sudah dewasa. 6. Pria tidak boleh tidur bersama di satu tempat tidur. 7. Gadis tidak boleh menampakkan diri di muka umum selama merariq, terlebih di hadapan keluarga si gadis.

Pelanggaran terhadap ketentuan adat akan berujung pemberian desosan (sanksi adat) yang menjadi aib bagi pelaku merariq dan keluarganya. Masyarakat Sasak selalu berupaya tidak melanggar aturan adat. Menurut tokoh adat, pelanggaran fatal dapat berupa pengusiran dari kampung, pengucilan warga, dan penurunan status sosial serta tidak mendapat penghormatan lagi di masyarakat. Sanksi penurunan status sosial umumnya terjadi bila perempuan bangsawan menikah dengan lelaki bukan bangsawan.

Usai menculik pihak pria melakukan acara merangkat (makan malam) kecil-kecilan sebagai selamat bersama dengan si gadis yang diculik, sebagaimana dikutip dari wawancara dengan Z (67th), tokoh adat sebagai berikut:

“Menurut adat Sasak, malam merariq dikatakan malam perangkat. Untuk menyambut kehadiran terune (jejaka) dan dedare (gadis) yang merariq, maka dari pihak orang tua atau keluarga mengadakan acara mangan perangkat (makan bersama) secara sederhana dan keduanya makan bersama satu piring. Selesai mangan perangkat, maka keduanya akan di-sembeq (didoakan) oleh dukun atau tetua adat, agar mereka tidak terkena penyakit yang namanya penyakit semu.”

Jamuan makan menjadi kejutan bagi perempuan bahwa dirinya telah masuk dalam proses merariq. Dalam konteks komunikasi, peristiwa merariq sebagai skenario drama yang diatur oleh komunikator (dalam hal ini oleh jejaka).

Sehari setelah melarikan gadis, si pria melakukan pesejati/mesejati. Pesejati berasal dari kata “Jati” yang artinya sungguh–sungguh. Suku Sasak mengartikan pesejati sebagai tindakan memberitahu Dané Pamengku Rat/Dané Pengamong Krame yaitu Kepala Desa atau pejabat yang mewakili bahwa si pria telah melakukan merariq. Pesejati juga dilakukan ke Dané Pengemban Krame/Pangréh Warate yaitu Keliang (Kepala Lingkungan). Pesejati dipimpin seorang juru bicara yang disebut sebagai panji.

Menurut adat Sasak, jumlah anggota pesejati diatur menurut strata dari calon pengantin pria. Pesejati menjadi simbol pesan bagi publik tentang strata sosial pengantin. Oleh karena itu, pesejati menjadi lambang kehormatan keluarga pengantin mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Pada strata sosial utama, anggota pesejati setidaknya 20 orang sampai tidak terbatas. Pada strata madya berjumlah 6-18 orang, dan golongan nista berjumlah 2-4 orang. Rombongan pesejati mendatangi Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT di mana pengantin wanita tinggal. Melalui kliang dan penghulu, keluarga pengantin meminta orang tua wali si perempuan untuk menikahkan anak putrinya. Permintaan nikah sering disebut salebar (pemberitahuan).

Menurut informan pemerhati budaya, selabar berasal dari kata abar yang berarti pemberitahuan pada keluarga wanita. Biasanya selabar dilakukan 3 kali yaitu ditujukan kepada keluarga penganten wanita; memukul gong alit di persimpangan desa atau gerbang penganten; dan memberitahu langsung

pada keluarga perempuan untuk pembahasan lebih lanjut.

Secara prinsip, kegiatan selabar sama dengan pesejati, namun beda sasaran. Sasaran pesejati, ditujukan pada kepala desa atau keliang/kepala lingkungan. Sementara peselabar, dilakukan untuk memberitahu keluarga calon pengantin wanita. Pelaksanaan pesejati dan peselabar dirangkum menjadi satu yaitu "Perebak Pucuk".

Proses selanjutnya adalah ambil wali. Ambil wali (sering disebut nuntut wali atau bait wali mengambil wali) adalah proses menentukan wali nikah, dilakukan oleh tokoh agama ditemani tokoh adat. Umumnya terjadi setelah ada kesepakatan tentang aji krame, pisuke, sorong serah aji krame, dan nyongkolan.

C. Tahap Negosiasi

Trasne kayun merupakan negosiasi berbagai hal berkait kebutuhan pernikahan, di antaranya tentang aji krame/gantiran, pisuke, dan mahar, serta kebijakan. Semuanya tentang biaya pernikahan. Dalam trasne kayun, kedua keluarga calon mempelai berupaya mendapat kesepakatan tentang besarnya aji akrame, yaitu sejumlah material yang harus diberikan keluarga pria kepada keluarga pengantin perempuan. Dalam aji krame kedua belah pihak melakukan negosiasi besarnya mas kawin (Sahibudin, 2021).

Aji krame sangat penting bagi suku Sasak, karena mencerminkan harga diri dan status sosial. Aji krame berasal dari kata aji yang berarti harga dan kata krame yang bermakna tinggi yang dalam bahasa Sansekerta berarti 'adat yang tinggi'. Umumnya, negosiasi terkait aji krame berjalan semi formal namun dinamis, meski dalam beberapa kasus berjalan alot. Umumnya, negosiasi paling alot terkait aji krame terjadi bila pasangan yang menikah berasal dari strata sosial berbeda. Komunikasi dalam tahap ini dipenuhi simbol adat. Sebab aji krame berkait dengan status sosial yang berbeda pada tiap stata. Aji krame menjadi simbol untuk menyampaikan pesan tentang strata sosial dan besarnya kekayaan yang dimiliki keluarga pengantin pada publik. Aji krame menjadi simbol harga diri keluarga pengantin. Misalnya, kelas bangsawan memberi aji krame berjumlah 99 bermakna tertentu. Misalnya, 68 potong kain, sebilah keris, ditambah sepetak tanah, dan

sebagainya. Bangsawan menengah memberi 66 aji krame. Golongan Jajar Karang biasanya memberi 33 aji krame. Tiap benda aji krame bermakna simbolik berbeda. Kain lambang kesanggupan mempelai pria memberi nafkah berupa pakaian untuk istri dan anaknya yang akan lahir. Keris lambang pria membela dan melindungi rumah tangga. Sawah lambang pria memenuhi kebutuhan pangan, dan uang tunai melambangkan kesanggupan memenuhi belanja dan kebutuhan rumah tangga. Karena menjadi simbol menyampaikan pesan tentang status sosial, maka aji krame menjadi salah satu titik krusial dalam pernikahan merariq.

Selain aji krame, keluarga gadis juga dapat meminta pisuke/gentiran (pembayaran) lain, berupa uang atau barang berharga lainnya. Bila aji krame erat dengan simbol eksistensi strata sosial, maka pisuke erat dengan aspek emosional-psikologis orang tua perempuan. Dalam prakteknya pisuke sering terkait strata sosial keluarga pengantin. Semakin tinggi strata sosial keluarga pengantin, semakin besar pisuke yang diminta. Pisuke menjadi uang jaminan yang harus dibayarkan pria pada pihak orang tua wanita karena akan menikahi anak gadisnya. Umumnya pisuke digunakan sebagai biaya pernikahan. Semakin besar pisuke, semakin besar pula pesta pernikahan terselenggara dan makin tinggi pula harga diri dan kehormatan yang dirasakan keluarga pengantin.

Secara etimologi, pisuke berarti pemberian suka sama suka atas dasar kerelaan, namun dalam prakteknya pisuke menjadi kewajiban. Dalam beberapa kasus, pisuke menjadi pemicu konflik karena orang tua keluarga perempuan meminta pisuke lebih tinggi dibanding kemampuan keluarga pria. Umumnya, tingginya biaya pisuke disebabkan oleh banyaknya biaya yang dikeluarkan keluarga perempuan dalam membesarkan anaknya.

Menurut arti bahasa, pisuke berarti 'penyenang' atau 'yang menjadikan rela (suke)' di mana secara khusus bermakna sebagai "pengganti lempot" atau pengganti lelah bagi orang tua yang telah membesarkan anaknya, meski jelas tidak sebanding dengan pengorbanan orang tua mulai dari melahirkan, mengasuh, merawat, membesarkan dan mendidik putrinya.

Pisuke berbeda dengan mahar atau mas kawin. Pisuke ditentukan oleh

orang tua perempuan, sementara mahar ditentukan oleh kesepakatan calon pengantin pria dan wanita. Pisuke diwariskan turun temurun sebagai sesuatu kelaziman dan keharusan, bahkan hampir tidak ada penolakan dari warga. Pada masa kini, besarnya pisuke (gantiran) dikaitkan dengan tingkat pendidikan perempuan. Makin tinggi pendidikan gadis, semakin tinggi pisuke yang diminta. Bila gadis berpendidikan SMA, jumlah pisuke berkisar 5–15 juta. Bila sarjana, jumlah pisuke 15–50 juta. Perempuan berpendidikan magister atau PNS, maka pisuke lebih besar lagi, yaitu antara 25-75 juta.

Pada warga Sasak, ada semacam aturan tidak tertulis bahwa jika ada uang (pisuke) maka ada wali, yang berarti pisuke menjadi prasyarat akad nikah. Bila telah terjadi akad nikah berarti masalah pisuke sudah selesai. Pisuke kadang menjadi penghambat pernikahan karena pihak perempuan menentukan pisuke terlalu tinggi di luar prediksi dan kemampuan pihak pria. Keadaan itu biasanya mengganggu komunikasi antara keluarga wanita dan pria serta berdampak terhambatnya proses akad nikah. Beberapa kasus, penentuan pisuke memakan waktu lama, bahkan mencapai satu bulan. Lamanya kata sepakat membuat perempuan terkatung-katung karena selama merariq, ia “ditahan” di rumah kerabat pria yang belum sah secara agama.

Bila negosiasi pisuke mengalami jalan buntu, biasanya pihak pria akan melibatkan bantuan mediator untuk menjembatani negosiasi. Dalam beberapa kasus, mediator dipilih dari petugas KUA. Dalam kasus lebih ekstrim, biasanya calon pengantin pria mengancam menikahi si wanita melalui wali hakim atau pernikahan dibatalkan dan perempuan dikembalikan ke orang tuanya. Semua opsi itu beresiko, karena menikah melalui wali hakim berdampak negatif terhadap hubungan kekeluargaan, dan pembatalan nikah menjadi aib bagi gadis dan keluarganya. Karena itu, negosiasi pisuke selalu diupayakan dapat diterima semua pihak. Bila semua menyepakati pisuke, pembicaraan meningkat pada rencana perkawinan, terutama terkait waktu dan tempat pelaksanaan akad.

Meski pisuke menjadi simbol harga diri dan kehormatan keluarga pengantin, namun jumlah pisuke sering tergantung pada kemampuan pihak pria. Pada masa kini, umumnya keluarga wanita memperhatikan kemampuan keluarga pengantin pria terkait pisuke, sehingga menetapkan pisuke lebih

moderat. Keluarga perempuan juga memiliki kepentingan agar pernikahan dapat tetap berjalan, mengingat mendapatkan jodoh tidak mudah. Batalnya pernikahan karena pisuke, menjadi aib, tidak hanya kehormatan keluarga pengantin perempuan namun juga keluarga pengantin pria. Mereka akan membuka komunikasi dalam penentuan jumlah pisuke. Oleh karena itu, komunikasi negosiasi memainkan peran sangat penting dalam tahap ini.

Setelah negosiasi aji krame dan pisuke berhasil disepakati, merariq masuk tahap angkat janji (bait janji), yaitu membicarakan semua hal terkait sorong serah aji krame, nyongkolan, pelaksanaan pesta pernikahan, dan waktu pelaksanaannya. Angkat janji menjadi kesepakatan final atas pernikahan. Barang yang akan dibawa dalam prosesi sorong serah aji krame harus diketahui pihak keluarga perempuan yang akan menyambut rombongan. Demikian pula dengan keluarga perempuan, mereka akan mempersiapkan piranti yang dibawa sebagai penyambut. Biasanya, banyak orang yang terlibat dalam prosesi sorong serah aji krame.

D. Tahap Penobatan

Tahap penobatan (nikahang) dimulai dari proses nuntut wali, yaitu proses di mana pihak pria meminta persetujuan wali nikah agar pengantin dapat segera dinikahkan secara hukum agama. Oleh karena itu, penobatan mengikuti aturan agama dalam terminologi fiqih yang dipimpin oleh penghulu dalam pelaksanaan “ijab-kabul” dilengkapi dengan saksi-saksi.

Tahap penobatan terdiri dari prosesi ambil wali, nyongkolan, sorong serah aji krame, dan resepsi nikahang. Ambil wali (sering disebut sebagai nuntut wali atau bait wali mengambil wali) adalah proses menentukan wali nikah, dilakukan oleh tokoh agama ditemani tokoh adat. Umumnya dilakukan setelah ada kesepakatan tentang aji krame, pisuke, sorong serah aji krame, dan nyongkolan. Dalam tradisi Lombok, pesta pernikahan umumnya dilaksanakan di dua tempat, yaitu di kediaman pria dan kediaman wanita.

Tujuan nikahang adalah memberi status hukum berdasarkan agama dan hukum negara dalam bentuk pencatatan buku nikah. Tanpa nikahang atau ngawinang, kawin lari dinilai tidak sah. Dalam prosesi nikahang, semua rukun nikah dalam Islam wajib terpenuhi. Pihak yang terlibat dalam nikahang

adalah wali gadis atau yang mewakilinya, kedua calon mempelai, dua orang saksi, kiai dan pemuka adat, para undangan dari warga kampung, serta petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Setelah proses negosiasi aji krame & pisuke selesai serta waktu pelaksanaan angkat janji dan waktu penobatan disepakati, tahap berikutnya yaitu nyongkolan. Nyongkolan merupakan proses di mana keluarga pria mendatangi rumah keluarga wanita diiringi musik tradisional seperti gendang bleq, rudat, dan kecimol. Gendang bleq terbuat dari kayu besar namun ringan, seperti pohon meranti maupun randu berbentuk tabung dan dipasangkan kulit sapi pada kedua ujungnya. Rudat adalah sejenis rebana, sementara kecimol adalah seperangkat alat musik yang terdiri dari drum (umumnya berjumlah 10 buah bentuk drum kecil dan dua buah drum besar).

Saat ini, alat dan jenis musik nyongkolan bervariasi, mulai dari alat musik tradisional, berupa rudat, gendang belek, dan kecimol sampai alat musik moderen. Lagu yang dinyanyikan bervariasi, mulai dari lagu tradisional hingga dangdut kekinian. Namun sebagian masyarakat Sasak melarang penggunaan musik moderen, karena tidak sesuai tradisi. Musik nyongkolan yang sesuai tradisi adalah berupa gendang bleq tanpa nyanyian. Dalam merariq, jumlah pemain gendang bleq dapat mencapai belasan orang.

Nyongkolan merupakan prosesi paling ramai, di mana semua orang bergembira melakukan pesta. Sepanjang jalan, biasanya penduduk menonton arak-arakan. Pola komunikasi pada prosesi ini bersifat informal, penuh suka cita. Prosesi ini juga menjadi tempat bertemunya kerabat dan teman dari kedua mempelai sebagai tamu undangan. Semua yang hadir dapat bebas saling berkomunikasi dan mengekspresikan kegembiraannya.

Rombongan penyongkol terdiri dari tetua adat, mempelai perempuan, mempelai pria dan kerabat pria dan warga kampung pria. Namun, mempelai pria dipisah dari mempelai perempuan dan berjalan di belakang rombongan mempelai perempuan. Bila jarak rumah berdekatan, mereka berjalan kaki, namun bila berjauhan, mereka menggunakan kendaraan. Rombongan besar berangkat dari rumah mempelai pria menuju rumah mempelai wanita.

Biasanya rombongan nyongkolan berpakaian tradisional Sasak

lengkap. Pakaian kebesaran pria terdiri dari kain batik, sapuk, dodot dan sebilah keris, sementara perempuan berkebaya dipadu dengan selendang. Mempelai perempuan diiringi beberapa inan praja yang bertanggung jawab atas keselamatan mempelai dalam perjalanan. Istilah inan praja berasal dari gabungan 2 kata yaitu inan dan praja. Inan atau inaq berarti ibu dan kata praja berarti negeri atau penguasa. Secara populer, kata inan praja berarti perempuan berkuasa atas jalannya acara pernikahan. Seringkali, inan praja membantu memperbaiki riasan dan pakaian mempelai perempuan.

Setelah arak-arakan sampai di kediaman keluarga perempuan, proses selanjutnya adalah sorong serah, yang berarti memberi dan menyerahkan aji krame serta benda pelanggaran adat yang terjadi sejak pelarian sampai saat seremoni (bila proses merariq terjadi pelanggaran adat). Komunikasi sorong serah bersifat formalistik dan sakral, namun penuh kebahagiaan karena tahap negosiasi mencapai titik temu. Sorong serah berlangsung di kediaman orang tua mempelai wanita atau di rumah kerabat terdekat mempelai wanita yang telah kawin, misalnya paman atau kakak. Biasanya ayah mempelai perempuan, keluarga laki-lakinya, ketua adat, keliang kampung dan kiai serta teman mempelai perempuan ikut hadir. Mereka duduk di bawah tenda yang sengaja dibuat untuk acara, menunggu mempelai pria tiba.

Dalam sorong serah, komunikasi tidak hanya melibatkan pesan verbal, melainkan non verbal berupa simbol adat. Simbol adat tercermin dari pakaian para pelaku merariq. Biasanya, rombongan pengantin pria terdiri dari dua orang pembayun sorong yang berbusana adat lengkap, yaitu berkain batik, sapuk (ikat kepala), dodot (sejenis kain sarung) dan sebilah keris yang diselipkan di pinggang. Pembayun sorong sering pula disebut pisolo, yaitu orang dituakan yang menjadi juru bicara pada acara adat yang menanyakan kesiapan pernikahan. Pisolo melakukan komunikasi formal pada pembayun pinampi, yaitu orang yang dituakan dan bertugas menjadi juru bicara keluarga pengantin perempuan. Pada prosesi sorong serah, pola komunikasi berlangsung formal, dengan *settingan* yang selalu sama secara turun temurun, dan menggunakan bahasa Sasak. Semua pihak memainkan peran masing-masing mensukseskan acara.

Pembayun memimpin rombongan keluarga pria dan menjadi duta

penuh mewakili keluarga lelaki. Ia menjadi orang paling bertanggungjawab atas suksesnya seremoni pernikahan. Kata pembayun dibentuk dari gabungan kata paman dan ayun, yang berarti pengajeng dan diartikan sebagai pemuka. Pambayun berjalan paling depan, diiringi para pembawa aji krame dan barang lainnya sebagai bingkisan untuk keluarga mempelai perempuan.

Saat tiba di rumah orangtua mempelai wanita, rombongan penyongkol duduk dan berkomunikasi dalam suasana kekeluargaan. Kemudian, mempelai pria dan wanita menemui orangtua mempelai wanita untuk meminta restu dan memberi penghormatan. Komunikasi berjalan formal dan sakral, biasanya diwarnai haru dan isak tangis. Sebab pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama sejak si anak perempuan meninggalkan rumah orangtua.

Dalam upacara nikah/ngawinang terdapat khutbah nikah dari tokoh agama. Umumnya berupa nasehat kewajiban suami dan istri dalam perkawinan. Khutbah nikah menjadi ajang pesan komunikasi normatif yang diwarnai nuansa keagamaan dan adat. Sering pula, keluarga mempelai pria ikut memberi nasehat. Ngawinang berakhir dengan doa dan jamuan pesta makan. Setelah semua prosesi selesai, semua kerabat dan tamu pulang ke rumah masing-masing, menandai upacara adat perkawinan berakhir.

E. Tahap Pasca Merariq

Prosesi terakhir dari pernikahan merariq adalah napak tilas (balas nampak/bales ones nae), yaitu kegiatan silaturahmi keluarga dekat kedua mempelai setelah prosesi nyongkolan. Pada prosesi napak tilas, hanya diikuti keluarga besar, tidak seperti nyongkolan yang melibatkan masyarakat umum. Pada acara ini, pihak keluarga penganten laki-laki mendatangi rumah penganten wanita dan dilakukan pada 2 atau 3 hari setelah acara nyongkolan. Dalam pertemuan ini, komunikasi yang terjadi menjadi makin akrab dan cair.

KESIMPULAN

Dalam perspektif sosiologi, merariq merupakan budaya pernikahan yang diwariskan dari generasi ke generasi masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) berupa menculik perempuan oleh pria untuk dinikahi. Masyarakat Sasak melakukan tradisi ini sejak sebelum abad 17 sampai sekarang yang relatif tidak mengalami perubahan dalam aspek tata

urutan prosesnya. Masyarakat Sasak terus mempertahankan semua tahapan merariq sebagai rangkaian adat yang tidak dapat diubah urutannya maupun dipisah-pisahkan prosesnya karena rangkaian merariq merupakan satu kesatuan. Masyarakat Sasak berpendapat bahwa melakukan merariq berarti melestarikan tradisi budaya leluhur.

Setelah agama Islam masuk Lombok, tradisi ini sedikit berkurang. Sebagian masyarakat beragama Islam, khususnya dari kelompok waktu lima garis keras berpendapat merariq tidak sesuai ajaran islam. Namun muslim waktu telu berpendapat sebaliknya, bahwa merariq tidak bertentangan dengan Islam, melainkan berbeda budaya saat menuju pernikahan. Sebagian muslim waktu lima yang lebih moderat berpendapat, merariq tidak bertentangan dengan islam, sehingga mereka tetap melakukan merariq.

Tahapan merariq terbagi dalam lima tahap, yaitu yaitu pranikah, pelaksanaan merariq, negoisasi, penobatan, dan pasca merariq. Kelima tahap saling berkait. Suku Sasak mempertahankan tahapan merariq secara turun-temurun sebagai semangat melestarikan adat leluhur. Rangkaian acara dipenuhi berbagai pesan non verbal berupa simbol adat yang mencerminkan status sosial dari aktor yang terlibat, mulai dari pakaian yang dikenakan, lambang yang digunakan, maupun aji krame yang disepakati.

Pelanggaran aturan merariq dinilai sebagai penyimpangan adat dan akan dikenai dedosan atau denda adat, serta dimaknai sebagai aib. Ada dua ketegori pelanggaran, yaitu pelanggaran yang 'ringan' dan dapat dimaklumi serta pelanggaran berat, namun semua pelanggaran dikenai dedosan. Pelanggaran ringan dikenai denda material, namun biasanya berjumlah besar. Pelanggaran berat dapat berupa pengusiran pelanggar ke luar wilayah tempat tinggal pelanggar, pengucilan komunikasi, dan penurunan status kelas strata sosial di masyarakat. Dedosan ditentukan pemuka adat. Bentuk dan besarnya dedosan ditentukan secara adat oleh para tokoh adat.

Proses merariq dalam perspektif komunikasi merupakan rangkaian acara yang telah diatur mengikuti skenario yang tidak tertulis bagai drama *setting*. Namun pola komunikasi tiap tahap merariq berbeda-beda. Dalam tahap awal merariq, pola komunikasi bersifat personal, sebagaimana biasa

dijumpai saat pacaran. Tahap awal pelaksanaan merariq, komunikasi berjalan informal, cenderung tertutup dalam *settingan* rahasia, karena hanya diketahui calon pengantin pria, orang tua pria dan beberapa kerabat terbatas. Namun dalam beberapa kasus, pria memberitahu rencana merariq pada pasangannya, meski tetap meminta agar kekasih tidak memberitahu orang lain, termasuk orang tuanya. Artinya, peristiwa merariq menjadi drama semi terbuka, karena akhirnya dibocorkan pada calon pengantin wanita secara terbatas.

Pada prosesi masejati dan salebar, pola komunikasi cenderung tidak berubah dari waktu ke waktu dan bersifat formal. Dalam prosesi tahap ini, seluruh aktor dalam merariq umumnya menggunakan bahasa Sasak.

Negoisasi dalam proses trase kayun membahas aji krame dan pasuki, komunikasi berlangsung dinamis. Sifat komunikasi berjalan campuran antara informal dan formal. Para aktor menggunakan kemampuan komunikasi untuk bernegoisasi mencapai titik temu. Tahap negoisasi sering menjadi indikator keberhasilan maupun kegagalan merariq. Semua pihak berupaya menemukan kesepakatan dan menghindari konflik yang menimbulkan disharmoni.

Setelah fase komunikasi yang bersifat dinamis dalam tahap negoisasi, pola komunikasi berubah dalam tahap penobatan. Pada tahap ini, komunikasi lebih cair dan informal, kecuali dalam prosesi ambil wali, sorong serah aji krame, ijab kobul yang bersifat formal. Pada prosesi nyongkolan, komunikasi bersifat informal yang berlanjut dalam tahap napak tilas. Pada kegiatan pasca merariq ini komunikasi bersifat cair dan informal mengingat tujuan dari napak tilas adalah membangun keakraban dua keluarga pengantin.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua narasumber penelitian di Lombok yang telah membantu memberikan penjelasan tentang merariq. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada reviewer artikel yang telah memberikan catatan kritis untuk kelengkapan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amin, H., & Asrar, K. (2019). Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur). *Indonesian Journal of Islamic Law*,

2(2), 53–59.

- Alfawaz, H. A., Khan, N., Aloteabi, N., Hussain, S. D., & Al-Daghri, N. M. (2017). Factors Associated With Dietary Supplement Use in Saudi Pregnant Women. *Reproductive Health*, 14(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12978-017-0357-7>
- Allendorf, K. (2013). Schemas of Marital Change: From Arranged Marriages to Eloping for Love. *Journal Marriage Family*, 176(1), 453–469. <https://doi.org/10.1111/jomf.12003>. Schemas
- Amalia, A. R. (2017). Tradisi perkawinan Merariq Susuk Sasak di Lombok: Studi kasus integrasi agama dengan budaya masyarakat tradisional (Vol. 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Anggraeny, B. D. (2017). Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 9(1), 43–52. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>
- Arya, I. K., Mahartha, S., Akbar, M., & Sudrajat, S. (2022). Kearifan Lokal Sholat Waktu Telu Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Pattingalloang, Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan*, 9(1), 1–8.
- Athhar, Z. Y. (2005). Kearifan Lokal Dalam Ajaran Islam Wetu Telu Di Lombok. *Ulumuna*, 9(1), 70–89. <https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.443>
- Bahri, S. (2018). The Comparative Study on Sasak and Smawa Folktales: Understanding The People of Sasak and Samawa. *Mabasan*, 12(2), 167–184.
- Brounéus, K. (2011). In-Depth interviewing: The process, skill and ethics of interviews in peace research. In *Understanding Peace Research: Methods and Challenges* (pp. 130–145). <https://doi.org/10.4324/9780203828557>
- Busyairi, M. (2012). Masyarakat Sasak (Sebenarnya) Rajin. Retrieved from Humas Pemda Lombok website: <https://lombokbaratkab.go.id/masyarakat-sasak-sebenarnya-rajin/>
- Ecklund, J. L. (1977). *Sasak cultural change, ritual change, and the use of ritualized language*. Cornell University Southeast Asia Program.
- Erwinsya, Handoyo, E., & Aرسال, T. (2020). Merariq Tradition of Sasak Tribe in Social Construction and National Law Article Info. *Journal of Educational Social Studies JESS*, 9(1), 48–55. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>
- Fahrurrozi, F. (2015). Budaya pesantren di Pulau Seribu Masjid, Lombok. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(2), 325. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.730>
- Faizin, K. (2020). The roots of Merariq tradition: From Resistance to Acculturation. *Alif Lam*, 1(1), 45–59.
- Fakihuddin, L. (2018). Relasi Antara Budaya Sasak dan Islam: Kajian Berdasarkan Perspektif Folklor Lisan Sasak. *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 89–105.

<https://doi.org/10.29408/sbs.v1i2.1037>

- Hajanawati, Amir, R., & Fajri, M. (2022). Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT). *QadauNa*, 3(2), 326–338.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 433–447.
- Haq, H. S., & Hamdi, H. (2016). Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3), 157. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>
- Harianto, E., Roslan, S., & Sarpin. (2016). Fenomena Kawin Lari (Pofileigho) Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. *Jurnal Neo Societal*, 1(Juli), 192–200.
- Harisudin, M. N. (2016). ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Al-Fikr*, 20(1), 66–86.
- Hasan, H., Jubba, H., Abdullah, I., Pabbajah, M., & Rahman R, A. (2022). Londo iha: Elopement and bride kidnapping amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2023973>
- Hotimah, H., & Widodo, A. (2021). The merariq culture of the Sasak in the perspective of Islam sharia. *SoacioEdu: Sociological Education*, 2(1), 15–21.
- Husnan, H. (2018). Peran Madrasah dalam pembelajaran fiqh terhadap tradisi merariq (Studi Kasus Peranan Madrasah di Desa Terpencil). *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.31764/ibtida'iy.v3i1.1053>
- Ilmalia, R. M., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 479–483. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4123.479-483>
- Irham, & Arifuddin. (2021). Relasi Kekerabatan Antar Bahasa Sasak-Sumbawa-Bima ditinjau dari Letak Geografisnya. *EduSociata*, 4(2), 1–22.
- Jayanti, I. G. N. (2014). Bentuk dan Prosesi Perkawinan Adat Sasak (Sebuah Pendekatan Antropologi). *Jnana Budaya, Media Insfotmasi Sejarah, Dan Budaya*, 19(1), 99–110. Retrieved from <https://jurnalbpnbba.li.ke mdikbud. go. id/jurnal/>
- Kusumawardana, N., & Kuncorowati, P. W. (2022). Tradisi Londo Iha (Kawin Lari) Pada Masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo. *Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn*, 11(02), 210–225. Retrieved from <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/18401/17412>
- Mispandi, & Fahrurrozi, M. (2021). Peran Gender Dalam Mempertahankan

- Tradisi Merarik (Kawin) Adat Suku Sasak Dusun Sade Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sosialisasi*, 8(2), 45–53.
- Muliadi, & Komarudin, D. (2020). The islamic culture of “Wetu Telu Islam” affecting social religion in Lombok. *El Harakah*, 22(1), 97–116.
- Naz, A., Sheikh, I., Khan, W., & Saeed, G. (2015). Traditional Wedding System and Marriage by Elopement among Kalasha Tribe of District Chitral, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *Fwu Journal of Social Sciences*, 9(1), 59–69.
- Ningsih, I., Mukmin, Z., & Hayati, E. (2016). Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 110–119.
- Sahibudin. (2021). Penentuan Pisuke dalam Tradisi Pernikahan di Lombok Barat Perspektif Al-Urf (Vol. 1).
- Said, M. H. M., Hashim, N. M., Hak, N. A., & Soh, R. C. (2019). A Study of Elopement among Muslims in Malaysia and Island of Lombok, Indonesia. *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat*, 0(0), 104–114.
- Saloom, G. (2009). Dinamika Hubungan Kaum Muslim dan Umat Hindu di Pulau Lombok. *Jurnal Harmoni*, 8, 70–79.
- Shajia Sharmin, S., & Azad, M. (2018). Laws of Muslim Marriage from the concept of the Holy Qur’an. *International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)*, 5(7), 29–33. Retrieved from www.ijeas.org
- Sirnopati, R. (2021). Agama Lokal Pribumi Sasak (Menelusuri Jejak “Islam Wetu Telu” Di Lombok). *Tsaqofah*, 19(02), 103–112. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v19i02.3656>
- Sukardiman. (2022). Bertahannya Eksistensi Islam Waktu Telu di Tengah Islam Waktu Lima. *Ri’ayah*, 7(1), 1–14.
- Sulistyarini. (2018). Presenting Unique Merariq Tradition in Plambik Village as Halal Tourism Destination. *The 1st International Conference on Halal Tourism, Products, and Services 2018 “Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals”*, 207–214.
- Syamsudin. (2015). *Sistem Tradisi Londo Iha*. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Zuhdi, H. M. (2014). Islam Wetu Telu [Dialektika Hukum Islam dengan Tradisi Lokal]. *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 156–180.